



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 292 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 213 TAHUN 2024
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
DINAS PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Penerima Dan Besaran Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 213 Tahun 2024 Tentang Penerima Dan Besaran Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan penerima hibah, maka Keputusan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 213 Tahun 2024 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2024:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 213 Tahun 2024 tentang Penerima dan Besaran Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Belanja Operasi Dinas Pariwisata, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Kode Rekening 5.1.02.01.01.0052, Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Kode Rekening 3.26.03.02.01.006 dan Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Kode Rekening 3.26.03.2.01.0004.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang, 25 Juni 2024
pada tanggal

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 292 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA PADANG NOMOR 213 TAHUN
 2024 TENTANG PENERIMA DAN
 BESARAN HIBAH YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH PADA DINAS
 PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA DAN BESARAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PARIWISATA
 TAHUN ANGGARAN 2024

A. HIBAH UANG

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH(Rp)
1	Kelompok Sadar Wisata Teluk Buo	JL. PLTU Teluk Sirih Masjid Al- Barqah Teluk Buo, Kel. Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung	49.950.000,00

B. HIBAH BARANG

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	HARGA (Rp)
1	Sanggar Tari Saciok	JL. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang	Sound System Portable	1	30,178,000,00
			Etalase Ukuran Sedang	1	3,348,000,00
			Pakaian Songket Pandai Sikek	5	17,850,000,00
			Baju Kurung	3	2.289,000,00
			Baju Kemeja	9	1.854,000,00
			Kamera	2	15,540,000,00
			Printer	1	3,865,575,00
Jumlah					74,924,575,00
2	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Alam Ujung Tanjung Lapai	Jl. Tanjung Indah RT 01 RW 04 Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang	Kapal Motor	2	365,748,000,00
			Pelampung Life Jacket	17	3,910,000,00
			Sound System Portable	1	30,178,000,00
Jumlah					399.836.000,00

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR